

RANCANGAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
POLA KOORDINASI GUGUS TUGAS
BIDANG PERLINDUNGAN SOSIAL
DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang : a. bahwa perlindungan sosial merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana guna menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan sinergi, kerjasama dan pemberdayaan relawan penanggulangan bencana berbasis individu dan relawan penanggulangan bencana berbasis masyarakat, serta relawan penanggulangan bencana berbasis komunitas, diperlukan pembinaan secara terpadu dan berkesinambungan antar relawan penanggulangan bencana di Dinas Sosial tingkat DIY dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Koordinasi Gugus Tugas Bidang Perlindungan Sosial Dalam Penanggulangan Bencana Di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA KOORDINASI GUGUS
TUGAS BIDANG PERLINDUNGAN SOSIAL DALAM
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

2. Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
3. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
4. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
5. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
6. Gugus Tugas Penanggulangan Bencana Bidang Perlindungan Sosial adalah unsur relawan binaan atau Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan di Bidang Sosial yang bertugas untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan penanggulangan bencana
7. Unsur – unsur dalam Gugus Tugas Penanggulangan Bencana Bidang Perlindungan Sosial yaitu Taruna Siaga Bencana, Tenaga Pelopor Perdamaian, Kampung Siaga Bencana, dan Sahabat Tagana (Difagana, Pragana, Rapihana, Lansihana)
8. Taruna Siaga Bencana yang selanjutnya disebut Tagana adalah relawan sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial.
9. Tenaga Pelopor Perdamaian yang selanjutnya disebut Tenaga Pordam merupakan relawan sosial masyarakat yang diberikan tugas untuk melakukan Penanganan Konflik Sosial.
10. Kampung Siaga Bencana yang selanjutnya disingkat KSB adalah wadah penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang dijadikan kawasan/tempat untuk Program penanggulangan bencana.

11. Sahabat Tagana adalah relawan sosial dari komunitas tertentu yang sudah mendapatkan pelatihan dasar tentang penanggulangan bencana khususnya di bidang Perlindungan Sosial oleh FK Tagana DIY yang dibentuk dan dikukuhkan oleh Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tujuan khusus sesuai dengan karakteristiknya. Sahabat Tagana yaitu Difagana, Pragana, Rapigana, dan Lansiangana.
12. Difabel Siaga Bencana yang selanjutnya disingkat Difagana adalah salah satu unsur Sahabat Tagana yang terdiri dari penyandang disabilitas dan relawan sosial yang memahami tentang penyandang disabilitas untuk memberikan pelayanan aksesibel, tepat, dan setara dalam penanggulangan bencana.
13. Pramuka Siaga Bencana yang selanjutnya disingkat Pragana adalah salah satu unsur Sahabat Tagana yang terdiri dari anggota Gerakan Pramuka yang telah mendapat pelatihan khusus dalam penanggulangan bencana Bidang Perlindungan Sosial.
14. Radio Antar Penduduk Indonesia Siaga Bencana yang selanjutnya disingkat Rapigana adalah salah satu unsur Sahabat Tagana yang memiliki peran strategis dalam mendukung sistem komunikasi dalam penanggulangan bencana Bidang Perlindungan Sosial.
15. Lansia Siaga Bencana yang selanjutnya disingkat Lansiangana adalah salah satu unsur Sahabat Tagana yang beranggotakan para lansia potensial dan tangguh yang memiliki semangat dan kemampuan untuk berperan serta dalam kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana, terutama di komunitas tempat tinggal mereka.
16. Forum Koordinasi Tagana adalah wadah kelembagaan tempat tukar informasi, pengalaman, serta koordinasi kegiatan antar anggota Tagana yang terdiri dari Forum Koordinasi Tingkat DIY dan Forum Koordinasi Kabupaten/Kota.
17. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis

pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran; garis haluan.

18. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak yang terkait dengan isu dan permasalahan yang sedang diangkat.
19. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
20. Difabel merupakan kependekan dari *differently abled people* (orang-orang yang berkemampuan berbeda).
21. Aksesibilitas adalah Kemudahan yang disediakan bagi semua orang guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
22. Inklusi adalah suatu pendekatan atau cara pandang yang berprinsip pada hak asasi manusia yang universal. Tujuan inklusi adalah untuk merangkul semua orang tanpa memandang ras, jenis kelamin, disabilitas, medis atau kebutuhan lainnya. Ini tentang memberikan akses dan kesempatan yang sama dan menghilangkan diskriminasi dan intoleransi (penghapusan hambatan).
23. Monitoring adalah upaya untuk mengetahui perkembangan dan hambatan serta menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan.
24. Evaluasi adalah proses penilaian, pengukuran, pencapaian pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan.
25. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

26. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota, atau perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara daerah.
27. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil pemerintah.
28. Kabupaten/Kota adalah Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Sleman.
29. Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan di Bidang Sosial adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja yang dibentuk untuk menangani kewenangan bidang sosial di tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta.
30. Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja yang dibentuk untuk menangani kewenangan bidang sosial di tingkat Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan koordinasi Gugus Tugas Perlindungan Sosial pada semua tahapan penanggulangan bencana

Pasal 3

Tujuan pengaturan ini adalah untuk:

- a. Menjamin penyelenggaraan perlindungan sosial yang terpadu dan tepat sasaran;
- b. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam penanggulangan bencana;
- c. Meningkatkan kecepatan respon, efektifitas penanganan, dan efisiensi sumber daya.

BAB III

STRUKTUR DAN TUGAS

Pasal 4

- (1) Gugus Tugas Bidang Perlindungan Sosial dibentuk untuk memperkuat koordinasi dan pelaksanaan perlindungan sosial dalam penanggulangan—bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Gugus Tugas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan di Bidang Sosial.
- (3) Gugus Tugas dipimpin oleh Kepala Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintah di Bidang Sosial.
- (4) Susunan Gugus Tugas sebagaimana pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pembina Utama: Kepala Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan di Bidang Sosial.
 - b. Pembina Teknis: Kepala Bidang Yang Menangani Urusan Bencana.
 - c. Wakil Pembina Teknis: Pejabat fungsional atau pelaksana di Bidang Yang Menangani Uusan Bencana.
 - d. Forum Koordinasi Gugus Tugas
- (5) Gugus Tugas dapat membentuk unit kerja teknis atau subgugus sesuai dengan kebutuhan penanganan bencana.

Pasal 5

Gugus Tugas Bidang Perlindungan Sosial memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Perencanaan dan Kesiapsiagaan
 - a. Menyusun rencana kontijensi perlindungan sosial;
 - b. Mengkoordinasikan pelatihan, simulasi, dan peningkatan kapasitas;
 - c. Memastikan ketersediaan dan kesiapan logistik perlindungan sosial, shelter, dan layanan dukungan psikososial.
2. Saat Tanggap Darurat
 - a. Melaksanakan pendataan korban bencana;
 - b. Menyiapkan dan menyalurkan logistik
 - c. Menyiapkan dan mengelola tempat penampungan pengungsi
 - d. Mengoperasionalkan dapur umum lapangan Dan layanan dukungan psikososial.
 - e. Berkoordinasi dengan instansi dan lembaga lainnya.
3. Rehabilitasi dan Rekontruksi

- a. Melakukan evaluasi dampak paska bencana;
- b. Menyusun rekomendasi intervensi;
- c. Mengembangkan dan melaksanakan program penguatan individu korban bencana dan komunitas paska bencana.

Pasal 6

Peran Spesifik Unsur Gugus Tugas:

1. Tagana bertugas mendorong upaya mitigasi potensi bencana, penanganan pengungsi, penyiapan dan pengelolaan tempat penampungan, penyiapan dan pendistribusian logistik, dan layanan dukungan psikososial serta melaksanakan program penguatan ketahanan masyarakat paska bencana.
2. KSB bertugas memberdayakan komunitas dan kesiapan lokal dalam mitigasi, penanggulangan bencana, dan paska bencana.
3. Tenaga Pordam bertugas mendorong upaya mitigasi konflik sosial dan penguatan ketahanan sosial masyarakat paska bencana.
4. Difagana bertugas memastikan inklusivitas dan aksesibilitas layanan dan partisipasi bagi penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana.
5. Pragana bertugas mendukung kegiatan logistik, evakuasi, dan edukasi kebencanaan berbasis generasi muda.
6. Rapigana bertugas menyediakan dukungan komunikasi darurat dan jaringan informasi alternatif dalam penanggulangan bencana.
7. Lansiagana bertugas memberikan pendampingan dan dukungan terhadap lansia terdampak bencana serta menjadi penggerak kesiapsiagaan lanjut usia menghadapi bencana.

BAB IV

PENYELENGGARAAN KOORDINASI

Pasal 7

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan koordinasi meliputi berbagai aspek yang mencakup semua tahap dalam siklus penanggulangan bencana, dari sebelum, saat, hingga setelah bencana terjadi.
- (2) Maksud dari penyelenggaraan koordinasi adalah untuk

memastikan adanya kerjasama yang efektif, efisien, dan terpadu antara berbagai pihak yang terlibat dalam upaya penanggulangan bencana dan gugus tugasnya.

(3) Tujuan dari penyelenggaraan koordinasi adalah:

- a. Menggabungkan berbagai upaya dan sumber daya yang dimiliki, agar penanggulangan bencana dapat dilakukan secara lebih menyeluruh dan efektif.
- b. Memastikan kesiapan yang lebih baik dalam pemetaan risiko, penyusunan rencana kontingensi, dan pelatihan bagi para pihak yang terlibat.
- c. Memungkinkan respon yang cepat dan tepat sasaran,

(4) Koordinasi dilaksanakan secara horizontal dan vertikal.

(5) Koordinasi horizontal dilakukan antar perangkat daerah dan lembaga terkait.

(6) Koordinasi vertikal dilakukan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan mitra strategis.

(7) Nilai-nilai yang dikedepankan dalam penyelenggaraan koordinasi, yaitu:

- a. Kejujuran
- b. Keadilan
- c. Kesetaraan
- d. Kerelawanan
- e. Kebersamaan

(8) Prinsip dalam penyelenggaraan koordinasi, yaitu:

- a. Akuntabel
- b. Inklusif, menjangkau kelompok rentan
- c. Responsif dan adaptif, sesuai dengan karakteristik bencana dan wilayah terdampak
- d. Dinamis
- e. Satu komando, satu kesatuan, dan satu aturan.

BAB V

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI GUGUS TUGAS

Pasal 8

(1) Ruang lingkup pembentukan forum koordinasi meliputi:

- a. Tingkat dan kedudukan
- b. Struktur kepengurusan
- c. Persyaratan pengurus dan mekanisme pemilihan ketua forum koordinasi
- d. Penyelenggaraan pembentukan forum koordinasi tingkat DIY

- e. Masa bakti
- (2) Maksud pembentukan forum koordinasi adalah sebagai wadah bagi anggota gugus tugas untuk memperkuat dan mengoptimalkan upaya penanggulangan bencana melalui peningkatan koordinasi, komunikasi, dan kerjasama.
- (3) Tujuan pembentukan forum koordinasi, yaitu:
 - a. Meningkatkan efektivitas dalam mengoordinasikan berbagai kegiatan
 - b. Membangun jaringan dan kerjasama dengan berbagai pihak
 - c. Berbagi informasi, pengetahuan, pengalaman, dan ketrampilan
 - d. Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan.

Pasal 9

Mekanisme Pembentukan dan Penetapan Forum Koordinasi Gugus Tugas diatur lebih lanjut melalui keputusan Kepala Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan di Bidang Sosial.

Pasal 10

Forum Koordinasi Taruna Siaga Bencana

- (1) Forum Koordinasi Tagana DIY berkedudukan di Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan di Bidang Sosial.
- (2) Forum Koordinasi Tagana Kabupaten/Kota berkedudukan di Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan di Bidang Sosial Kabupaten/Kota
- (3) Struktur kepengurusan Forum Koordinasi Tagana terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Bendahara
 - d. Bidang (menyesuaikan kebutuhan)
 - e. Kepala Markas
- (4) Pengurus Forum Koordinasi Tagana harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Anggota aktif dan memiliki Nomor Induk Anggota Tagana (NIAT)
 - b. Sehat jasmani dan rohani
 - c. Pendidikan minimal SLTA

- d. Tidak pernah dihukum berdasarkan keputusan pengadilan
- e. Tidak menjadi pengurus partai politik aktif
- f. Tidak menjadi pengurus organisasi relawan di bidang kebencanaan

Pasal 11

Pembentukan Forum Koordinasi Tagana

- (1) Pembentukan Forum Koordinasi Tagana dilakukan melalui pertemuan/musyawarah mufakat yang difasilitasi oleh Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan di Bidang Sosial.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat tidak menghasilkan keputusan, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara sistem tertutup (rahasia)
- (3) Tahapan kegiatan Pembentukan Forum Koordinasi Tagana terdiri dari :
 - a. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Kepengurusan
 - b. Penyampaian Bakal Calon Ketua Forum Koordinasi Tagana
 - c. Memilih Ketua Forum Koordinasi Tagana, dengan Kelengkapan struktur kepengurusan menjadi tanggung jawab ketua terpilih dan atau dengan pertimbangan Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan di Bidang Sosial.
- (4) Pelaksanaan Pembentukan Forum Koordinasi Tagana tingkat DIY dihadiri oleh :
 - a. Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan di Bidang Sosial, sebanyak 3 (tiga) yang merupakan Pembina Utama Tagana DIY, Pembina Teknis Tagana DIY, dan Wakil Pembina Teknis Tagana DIY.
 - b. Kepala Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan di Bidang Sosial tingkat Kabupaten/Kota atau yang mewakili dengan menyertakan surat tugas, 1 (satu) orang.
 - c. Ketua Forum Koordinasi Tagana Kabupaten/Kota atau yang mewakili dengan menyertakan surat tugas, 1 (satu) orang.
- (5) Pelaksanaan Pembentukan Forum Koordinasi Tagana tingkat Kabupaten/Kota dihadiri oleh :
 - a. Kepala Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan di Bidang Sosial, sebanyak 3 (tiga) yang merupakan Pembina Utama Tagana Kabupaten/Kota, Pembina Teknis Tagana Kabupaten/Kota, dan Wakil Pembina Teknis Tagana

Kabupaten/Kota.

- b. Anggota Tagana dengan mempertimbangkan keterwakilan masing-masing Kecamatan/Kapanewon/Kemantren.

Pasal 12

Pemilihan Ketua Forum Koordinasi Tagana tingkat DIY

- (1) Pemilihan Ketua Forum koordinasi sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (3) huruf c, maka Forum Koordinasi Tagana Kabupaten/Kota harus mengirimkan 2 (dua) orang sebagai calon Ketua Forum Koordinasi Tagana DIY, di luar pengurus Forum Koordinasi Tagana Kabupaten/kota.
- (2) Pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) maka pembagian hak suara diatur sebagai berikut:
 - a. Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan di Bidang Sosial, yang merupakan Pembina Utama Tagana DIY, Pembina Teknis Tagana DIY, dan Wakil Pembina Teknis Tagana DIY, mempunyai 5 (lima) hak suara.
 - b. Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan di Bidang Sosial tingkat Kabupaten/kota masing-masing mempunyai 1 (satu) hak suara, sehingga total sebanyak 5 (lima) hak suara.
 - c. Forum Koordinasi Tagana Kabupaten/Kota, masing-masing mempunyai 1 (satu) hak suara, sehingga total sebanyak 5 (lima) hak suara.

Pasal 13

Pemilihan Ketua Forum Koordinasi Tagana Kabupaten/Kota

- (1) Pemilihan Ketua Forum koordinasi sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (3) huruf c, maka masing-masing koordinator Kecamatan/Kapanewon/Kemantren mengajukan paling banyak 2 (dua) orang sebagai calon Ketua Forum Koordinasi Kabupaten/Kota.
- (2) Pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) maka pembagian hak suara diatur sebagai berikut:
 - a. Kepala Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan di Bidang Sosial, sebanyak 3 (tiga) yang merupakan Pembina Utama Tagana Kabupaten/Kota, Pembina Teknis Tagana Kabupaten/Kota, dan Wakil Pembina Teknis Tagana Kabupaten/Kota, mempunyai hak suara setengah dari seluruh jumlah Kecamatan/Kapanewon/Kemantren.

- b. Unsur Tagana masing-masing Kecamatan/Kapanewon/Kemantren mempunyai 1 (satu) hak suara.

Pasal 14

Mekanisme dan Tata Kerja Forum Koordinasi Tagana

Mekanisme dan tata kerja Forum Koordinasi Tagana dilakukan secara berjenjang dari tingkat Kabupaten/Kota sampai ke tingkat DIY.

Pasal 15

Masa Bakti Pengurus Forum Koordinasi Tagana

- (1) Masa bakti Pengurus Forum Koordinasi Tagana selama satu periode adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode kepengurusan, serta dapat dipilih kembali setelah ada jeda satu periode.
- (2) Apabila Ketua Forum Koordinasi Tagana mengundurkan diri atau berhalangan tetap, maka Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan di Bidang Sosial selaku Pembina dapat menunjuk ketua pengganti.
- (3) Apabila anggota Pengurus Forum Koordinasi Tagana mengundurkan diri atau berhalangan tetap, maka Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan di Bidang Sosial selaku Pembina dapat menunjuk pengurus pengganti.

BAB VI

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tugas Pemerintah Daerah

Pasal 16

- (1) Pembinaan, Pengendalian, dan Pengerahan Gugus Tugas dilakukan oleh:
Gubernur c.q Kepala Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan di Bidang Sosial, sebagai pembina, pengendali, dan pengerah Gugus Tugas di lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Pengerahan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang, meliputi:
 - a. Pengerahan Gugus Tugas merupakan mobilitasi penugasan Gugus Tugas dalam penanggulangan bencana dan tugas-tugas penanganan permasalahan sosial lainnya yang terkait

dengan penanggulangan bencana.

b. Mekanisme pengerahan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) sebagai berikut:

1. Kepala Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan di Bidang Sosial menilai dan menentukan perlunya pengerahan Gugus Tugas;
2. Pengerahan Gugus Tugas dilakukan secara berjenjang sesuai kondisi kebencanaan dan kebutuhan yang dihadapi dan dibuatkan surat tugas; dan
3. Gugus Tugas membuat laporan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan di Bidang Sosial.

Bagian Kedua

Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 17

Gubernur melalui Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan di Bidang Sosial memiliki wewenang:

- a. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan tentang Gugus Tugas antar Kabupaten/Kota di wilayahnya;
- b. Melakukan kerja sama dengan Provinsi lain dan Kabupaten/Kota di Provinsi lain serta fasilitasi kerja sama antar Kabupaten/Kota di wilayahnya;
- c. Melakukan kerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya;
- d. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan rekrutmen, pengorganisasian, pembinaan, pengembangan kapasitas, pengerahan, pengendalian dan pendanaan Gugus Tugas di tingkat DIY; dan
- e. Melakukan kompilasi data Gugus Tugas tingkat DIY

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan di Bidang Sosial perlu melaksanakan monitoring, dan evaluasi untuk menjamin mutu pelaksanaan kegiatan, yang hasilnya dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan perbaikan program, sekaligus menjadi rekomendasi untuk menyusun kebijakan.

(2) Monitoring dan evaluasi dilakukan setiap satu tahun sekali.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Forum koordinasi Taruna Siaga Bencana Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di:

Pada tanggal:

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di:

Pada tanggal:

PJ SEKRETARIS DAERAH

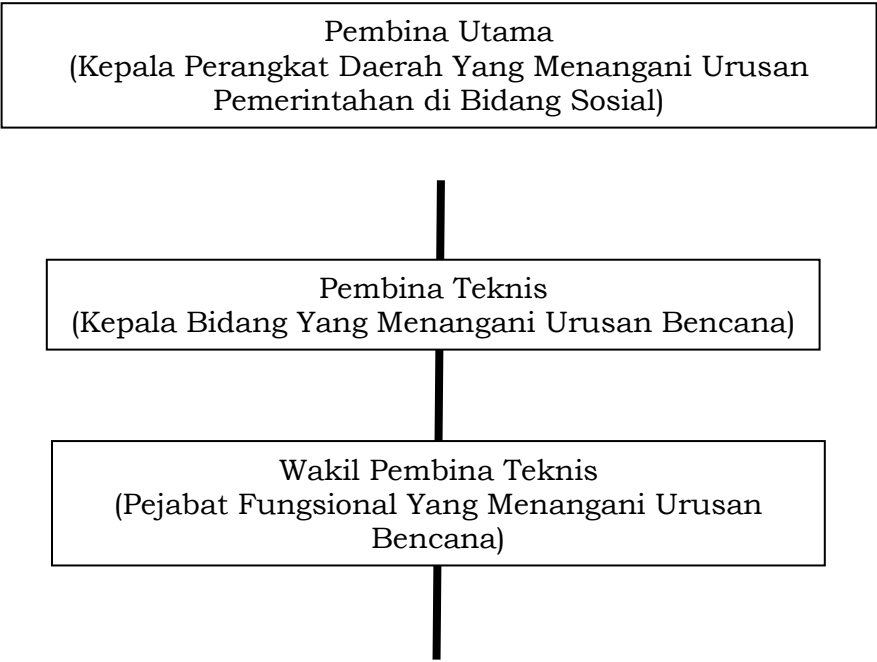
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

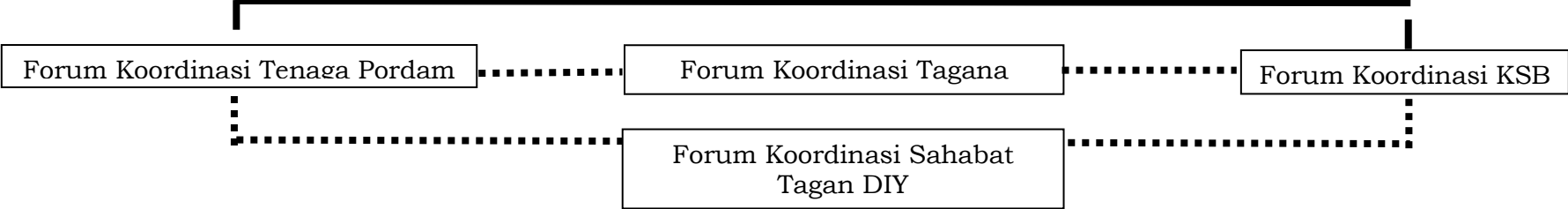
ARIA NUGRAHADI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN...NOMOR...

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR
TENTANG
POLA KOORDINASI GUGUS TUGAS
BIDANG PERLINDUNGAN SOSIAL
DALAM PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

STRUKTUR GUGUS TUGAS BIDANG PERLINDUNGAN SOSIAL DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

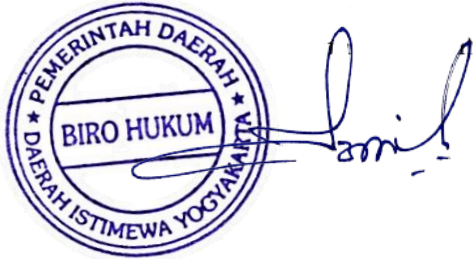




Keterangan :
——— Garis Komando
----- Garis Koordinasi

Mengetahui,

Plt. KEPALA BIRO HUKUM
SETDA DIY



HARY SETIAWAN S.H.,M.H.
NIP. 198007212003121002

